



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 586 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
PROGRAM STUDI ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
ATAS NAMA dr. RIZKI NURSOFYANTO NUGROHO

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mengikuti tugas belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP) Universitas Diponegoro Nomor : 413/UN7.D1/TU/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, dr. Rizki Nursofyanto Nugroho Dokter Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dinyatakan diterima pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama dr. Rizki Nursofyanto Nugroho;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|--------------------------|--|
| a. Nama | : dr. Rizki Nursofyanto Nugroho |
| b. NIP. | : 19960323 202203 1 008 |
| c. Tempat, tanggal lahir | : Tegal, 23 Maret 1996 |
| d. Pangkat | : Penata Muda Tk. I (III/b) |
| e. Jabatan | : Dokter Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang |
| f. Unit Kerja | : Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang |
| g. Instansi | : Pemerintah Kabupaten Banyumas |

untuk melaksanakan Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

- KEDUA : Pelaksanaan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan ketentuan :
- a. melaksanakan tugas belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro selama 8 (delapan) semester terhitung mulai tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2028;
 - b. dibebastugaskan dari tugas kedinasan dalam jabatan organik dan tetap berstatus kepegawaian pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
 - c. diberikan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa gaji dan penghasilan lain yang sah, kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan kemajuan akademik secara berkala tiap semester serta laporan selesai menempuh tugas belajar kepada Bupati Banyumas c.q. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas;
 - e. setelah selesai menempuh tugas belajar bersedia ditempatkan dan mengabdikan ilmunya pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan formasi yang tersedia;
 - f. mematuhi segala ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga sponsor; dan
 - g. menjaga nama baik dan martabat Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, huruf e, huruf f dan/atau huruf g merupakan pelanggaran disiplin pegawai dan kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

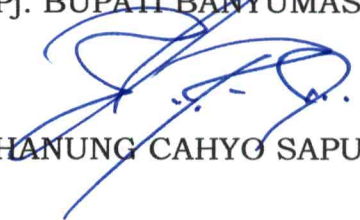
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Jabatan	Paraf
1	Pj. Sekda	
2	Asmin	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. BKPSDM	
5	Kabid PKPP	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 JUL 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO